

**MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS
(Analisis Makki–Madani, Dan Nasakh–Mansûkh)**

Fatimatuz Zahro

Universitas Kiai Abdullah Faqih, Gresik, Indonesia

fatimaazhr14@gmail.com

Mumtazul Imamah

Universitas Kiai Abdullah Faqih, Gresik, Indonesia

mumtazaimamah@gmail.com

Muhammad Farih

Universitas Kiai Abdullah Faqih, Gresik, Indonesia

rfuada79@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji moderasi beragama dari perspektif historis melalui analisis dua kerangka penting dalam studi Al-Qur'an, yaitu klasifikasi wahyu Makki–Madani dan konsep naskh–mansûkh. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa proses pewahyuan Al-Qur'an berlangsung secara bertahap sebagai respons terhadap dinamika konteks sosial-keagamaan masyarakat Muslim awal, sehingga membentuk model moderasi yang adaptif dan seimbang. Ayat-ayat Makki menekankan fondasi teologis, etika universal, serta prinsip-prinsip toleransi, sementara ayat-ayat Madani berfokus pada pengaturan sosial, norma hukum, dan tata kehidupan komunitas. Konsep naskh–mansûkh dipahami sebagai mekanisme internal dalam proses pewahyuan yang berfungsi menyesuaikan ketentuan hukum dengan kebutuhan masyarakat dan tahapan perkembangannya. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa moderasi bukanlah konstruksi modern, melainkan merupakan karakter inheren dalam proses historis pewahyuan, yang berakar pada prinsip keseimbangan, kebijaksanaan, dan kemaslahatan umum.

Kata kunci : Moderasi Beragama; Makki–Madani; Naskh–Mansukh; Perspektif Historis..

Abstract

This study examines religious moderation from a historical perspective by analyzing two essential frameworks in Qur'anic studies: the classification of Makki–Madani revelations and the concept of naskh–mansûkh. Using a descriptive–analytical approach, the research demonstrates that the revelation of the Qur'an unfolded gradually in response to the evolving socio-religious context of the early Muslim community, shaping an adaptive and balanced model of moderation. Makki verses emphasize theological foundations, universal ethics, and principles of tolerance, while Madani verses focus on social regulation, legal norms, and communal order. The concept of naskh–mansûkh is presented as an internal mechanism of revelation that adjusts legal provisions according to societal needs and stages of development. The findings affirm that moderation is not a modern construct but an inherent feature of the historical process of revelation, rooted in equilibrium, wisdom, and public benefit.

Keywords : Religious Moderation; Makki–Madani; Naskh–Mansukh; Historical Perspective

PENDAHULUAN

Moderasi beragama merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan penghindaran dari sikap ekstrem dalam berkeyakinan maupun beramal. Prinsip ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berakar kuat dalam sejarah turunnya wahyu dan dinamika sosial umat Islam awal. Oleh karena itu, kajian historis terhadap proses penyampaian Al-Qur'an menjadi penting untuk memahami bagaimana moderasi dipraktikkan, dibentuk, dan diarahkan melalui wahyu.

Salah satu pendekatan historis yang memberikan gambaran komprehensif adalah analisis terhadap klasifikasi Makki–Madani, yang memetakan ayat dan surah berdasarkan periode pewahyuan. Ayat-ayat Makki umumnya menekankan penguatan akidah, nilai kemanusiaan, seruan keadilan, serta prinsip toleransi universal; sedangkan ayat-ayat Madani lebih menekankan pengaturan hukum, kehidupan sosial, dan mekanisme penyelesaian masalah secara moderat dan proporsional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa wahyu hadir secara bertahap, dialogis, dan adaptif terhadap kebutuhan umat pada fase dakwah yang berbeda.

Selain Makki–Madani, konsep nasakh–mansūkh juga menjadi instrumen penting dalam memahami moderasi Islam. Nasakh bukan sekadar pembatalan hukum, tetapi mekanisme Ilahi yang menunjukkan bahwa hukum dapat berubah mengikuti perkembangan situasi sosial dan tingkat kesiapan umat. Dengan demikian, konsep nasakh mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dan menegaskan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan, bukan kekakuan teks. Melalui dua perangkat historis tersebut, tampak bahwa moderasi telah terinternalisasi dalam proses pembentukan hukum dan nilai-nilai Al-Qur'an sejak masa awal Islam.

Dengan menganalisis hubungan antara dinamika Makki–Madani dan mekanisme nasakh–mansūkh, penelitian ini berupaya menegaskan bahwa moderasi bukan konstruksi modern, tetapi aspek integral dari metodologi wahyu. Pendekatan historis ini memberikan landasan akademik yang kuat bagi upaya penguatan moderasi beragama di konteks masyarakat kontemporer, terutama dalam menghadapi tantangan ekstremisme, polarisasi, dan penafsiran keagamaan yang tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Pilihan metode ini didasarkan pada sifat kajian yang lebih menekankan analisis terhadap teks Al-Qur'an, pemisahan ayat Makki dan Madani, serta literatur mengenai ulumul Qur'an berkaitan dengan nasakh dan mansūkh, sehingga data dikumpulkan melalui penelaahan atas sumber-sumber tertulis yang terpercaya. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menafsirkan makna historis dan metodologis dari perubahan tema dan hukum dalam Al-Qur'an yang menjadi fondasi bagi munculnya konsep moderasi dalam beragama.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup Al-Qur'an, khususnya yang berisi ayat-ayat Makki dan Madani serta yang termasuk dalam kategori nasakh dan mansūkh. Juga mencakup kitab tafsir klasik, seperti Tafsīr al-Ṭabarī, Tafsīr Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qurtubī, dan Mafātīh al-Ghayb oleh Fakhruddin ar-Razi. Selain itu, kitab ulumul Qur'an, terutama Al-Itqān fi 'Ulūm al-Qur'ān oleh As-Suyuthi dan Mabāḥits fi 'Ulūm al-Qur'ān oleh Manna' Khalil al-Qaththan, yang menjelaskan mengenai Makki dan Madani serta konsep nasakh dan mansūkh. Pada saat yang sama, data sekunder mencakup karya-karya kontemporer tentang moderasi beragama, seperti Al-Wasathiyah fi al-Islām oleh Yusuf al-Qaradawi, Tafsir al-Mishbah oleh M. Quraish Shihab, buku-buku sejarah Islam klasik, serta artikel jurnal terkait yang membahas moderasi dalam beragama, gradualisme syariat, serta dinamika wahyu.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap utama dokumentasi, yaitu mengumpulkan ayat-ayat Makki dan Madani serta ayat nasakh dan mansūkh disertai keterangan asbāb al-nuzūl dan penjelasan dari para mufassir. Selanjutnya, kajian literatur dilakukan dengan cara membaca, memilih, dan mengelompokkan pendapat ulama tentang karakteristik dakwah Makki, pengembangan hukum Madani, serta mekanisme nasakh sebagai contoh gradualisme hukum. Pencatatan yang sistematis, yaitu mencatat data-data relevan dalam bentuk kutipan tafsir, susunan ayat, dan pandangan para fuqaha yang berguna untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan antara dinamika pewahyuan dan prinsip moderasi beragama.

Penelitian ini juga menggunakan analisis isi dengan tiga pendekatan: Pertama, Analisis Historis, yang meneliti konteks turunnya ayat-ayat Makki dan Madani serta dinamika sosial-politik yang memungkinkan terjadinya perubahan hukum lewat nasakh dan mansūkh. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana moderasi beragama dikembangkan melalui

proses historis yang bertahap. Kedua, Analisis Tekstual, yang membandingkan teks-teks ayat Al-Qur'an dengan komentar mufassir klasik untuk memahami perbedaan fokus dakwah Makki yang bersifat moral dan spiritual dengan ayat Madani yang bersifat regulatif dan sosial. Metode ini juga digunakan untuk menemukan perubahan hukum yang dianggap sebagai nasakh dan mansūkh oleh para ulama. Ketiga, Analisis Konseptual, yang menyimpulkan nilai-nilai moderasi dari pola pewahyuan yang terjadi secara bertahap, seperti gradualisme dalam pengharaman khamar, perubahan aturan perang, dan evolusi karakter dakwah dari fase Makki menuju fase Madani. Pendekatan ini menghasilkan sintesis konseptual mengenai moderasi Islam sebagai proses adaptif dan humanis. Untuk menjaga validitas data, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan tafsir klasik, ulumul Qur'an, dan pendapat para ulama kontemporer. Kritikan teks diterapkan untuk memastikan validitas riwayat mengenai Makki dan Madani serta nasakh dan mansūkh. Analisis intertekstual antara ayat, hadis, asbāb al-nuzūl, dan penjelasan mufassir digunakan untuk mempertahankan objektivitas dan ketepatan makna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama dalam Islam memiliki dasar historis yang sangat kuat dan terstruktur, terutama melalui dua kerangka besar: (1) pembedaan fase Makki–Madani dalam proses turunnya wahyu, dan (2) mekanisme nasakh–mansūkh dalam pembentukan hukum syariat. Kedua kerangka ini memberikan gambaran bahwa Al-Qur'an membangun ajaran secara bertahap, adaptif terhadap realitas sosial, dan menghindari pendekatan ekstrem. Dengan demikian, moderasi beragama dalam Islam bukan merupakan konsep modern semata, tetapi telah terbentuk sejak awal proses pewahyuan.

Moderasi Beragama dalam Karakteristik Ayat Makki

Fase Makki merupakan tahap awal dalam pembentukan masyarakat beriman. Penelitian menemukan bahwa inti ajaran Makki berfokus pada pembinaan spiritual, moral, dan kesadaran kemanusiaan universal. Ayat-ayat Makki menekankan prinsip tauhid, keadilan, kesabaran, anti-kekerasan, serta penghormatan terhadap harkat manusia.

Menurut Al-Qurthubi, ayat-ayat Makki identik dengan dakwah yang bersifat tathwīr al-akhlaq (pembinaan moral) dan tashfiyat al-'aqīdah (pemurnian akidah), yang menghindari instruksi legalistik yang berat bagi umat pada fase awal. Gaya komunikasi yang digunakan dalam fase ini:

1. Persuasif dan dialogis, dengan pendekatan hikmah dan al-maw'izhah al-hasanah; seperti contoh:

Moderasi dalam Dakwah (Makkiyah)

﴿ اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ النَّحْلُ: ١٢٥

Terjemahan:

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.”

- Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa bil-hikmah berarti: “al-qawlu al-layyin wa al-mujādalah bi ghayri ‘unf” perkataan lembut dan dialog tanpa kekerasan. (Al-Qurthubi, Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān, juz 10)
- Ibn Katsir menegaskan bahwa dakwah ini adalah metode yang “akhlaqiyyah ruhaniyyah” (berbasis akhlak dan spiritual). (Ibn Katsir, Tafsiṛ al-Qur’ān al-‘Azhīm, juz 4)

Perspektif Moderasi:

Ayat ini menjadi dasar moderasi metode dakwah: lembut, argumentatif, tidak memaksa, anti ekstremisme.

2. Non-kekerasan, karena umat masih lemah secara politik;

QS. 63:(25) الفرقان – Moderasi Akhlak & Anti Kekerasan (Makkiyah)

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ الفرقان: ٦٣

Terjemahan: “Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu berjalan di bumi dengan rendah hati, dan ketika disapa orang jahil, mereka menjawab dengan kata-kata damai.

Ibnu ‘Asyur menyebut ayat ini sebagai: “tahzīb akhlaq al-muslimīn bi al-rifq wa tark al-‘unf” (pembinaan akhlak Muslim dengan kelembutan dan meninggalkan kekerasan). (Ibnu ‘Asyur, At-Tahrīr wa at-Tanwīr, juz 19)

Perspektif Moderasi:

Ayat Makki ini menanamkan etika non-kekerasan (non-violence) dan kesabaran → inti moderasi karakter.

3. Penanaman nilai kesetaraan, sebagaimana ditegaskan Ibn Kathir bahwa ayat Makki menghancurkan superioritas kabilah dan status sosial.

QS. 53:(39) الزمر – Moderasi Psikologis (Anti Putus Asa) (Makkiyah)

﴿ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ الزمر: ٥٣

Terjemahan:

“Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah.”

- Al-Tabari menyebut ayat ini adalah ayat “arjā āyah fi al-Qur’ān” (ayat paling memberi harapan). (At-Tabari, Jāmi’ al-Bayān, juz 21)

Perspektif Moderasi:

Moderasi psikologis → tidak ekstrem dalam rasa takut, tidak ekstrem dalam putus asa. Seimbang antara harap dan takut.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa nilai-nilai inilah yang menjadi pilar moderasi spiritual: toleransi, dialog, kejujuran, dan kesadaran kemanusiaan universal.

Moderasi Beragama dalam Karakteristik Ayat Madani

Fase Madani menunjukkan perkembangan dakwah yang lebih matang. Umat Islam telah menjadi komunitas sosial-politik mandiri sehingga wahyu mulai mengatur aspek hukum, relasi antaragama, politik, ekonomi, dan masyarakat. Menurut Al-Tabari, ayat Madani memuat “tasyri‘ al-ummah”—pembentukan norma dan aturan sosial.

Hasil penelitian mengelompokkan nilai moderasi dalam ayat Madani pada tiga aspek:

1. Moderasi Sosial

Ayat-ayat Madani mengajarkan toleransi dan harmoni antaragama. Hal ini penting mengingat Madinah merupakan masyarakat plural yang terdiri dari Muslim, Yahudi, dan kabilah Arab lainnya. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat-ayat ini menjadi dasar pluralisme sosial dan kerja sama antar kelompok.

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ الحجرات: ١٣

Terjemahan:

“Wahai manusia, Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal.”

Al-Baghawi menjelaskan bahwa *lita’arafū* berarti: “*laysa li al-tafākhur wa la li al-ta’ashshub*” (bukan untuk saling membanggakan diri atau fanatisme). (Al-Baghawi, *Ma’ālim at-Tanzīl*, juz 4)

Perspektif Moderasi: Mendorong hubungan sosial inklusif, menolak rasisme, fanatisme, dan intoleransi.

2. Moderasi Politik

Ayat-ayat Madani memperkenalkan prinsip musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab kepemimpinan. Prinsip ini mencegah otoritarianisme dan ekstremisme politik, serta menggambarkan bahwa Islam mendukung pemerintahan yang inklusif.

QS. Al-Hujurāt (49): 9 – Moderasi dalam Konflik Politik Antar Kelompok

...وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

“Jika dua kelompok mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya...”

As-Suyūfī menegaskan bahwa surat Al-Hujurāt seluruhnya Madani karena membahas *tadbīr al-mujtama'* (pengaturan masyarakat) dan *islāh sosial-politik*.

As-Suyūfī berkata:

«وَسُورَةُ الْحُجْرَاتِ مِنَ الْمَدَنِيِّ لِأَنَّهَا تَضَمَّتْ آدَابَ الْمُجْتَمَعِ وَإِصْلَاحَ ذَاتِ النَّبِيِّ»

(Al-Hujurāt adalah Madani karena memuat etika kemasyarakatan dan rekonsiliasi sosial.)

Ayat ini merupakan fondasi politik damai dan menolak kekerasan antar kelompok.

Prinsipnya:

- 1) Konflik harus diselesaikan secara damai (*fa-aṣliḥū baynahumā*).
- 2) Jika salah satu pihak berbuat zalim, negara harus menegakkan keadilan tanpa membela kelompok tertentu (*fa-qātilū allatī tabghī*).
- 3) Tujuan akhir adalah persatuan, bukan kemenangan kelompok politik tertentu.

Ayat ini adalah prinsip tertinggi moderasi politik Islam: rekonsiliasi, keadilan, dan stabilitas masyarakat

3. Moderasi Hukum

Banyak aturan hukum Madani turun secara bertahap, tidak langsung dan tidak kaku. Hal ini memperlihatkan adaptasi syariat terhadap realitas sosial masyarakat Madinah yang multikompleks.

QS. Al-Baqarah (2): 178 — Hukum Qishash

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ

Az-Zarqānī: ayat-ayat hukum syariat yang terperinci termasuk ayat Madani.

«وَالْمَدَنِيُّ غَالِبُهُ التَّشْرِيعُ وَالتَّفْصِيلُ فِي الْأَحْكَامِ»

(Ayat Madani didominasi penjelasan hukum secara rinci.)

Dengan demikian, fase Madani merepresentasikan moderasi sosial-hukum, yang berdiri di atas nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap pluralitas budaya.

Nasakh–Mansūkh sebagai Mekanisme Moderasi Hukum

Konsep nasakh–mansūkh sering dipahami secara salah sebagai kontradiksi antarteks. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penjelasan As-Suyuthi dan Manna' al-Qaththan bahwa nasakh merupakan mekanisme gradualisme hukum yang dirancang untuk menyiapkan masyarakat menuju perubahan yang lebih matang dan tidak ekstrem.

Contoh Moderasi dalam Nasakh–Mansūkh

1. Pengharaman khamar

Penelitian menemukan bahwa pengharaman khamar terjadi melalui tiga tahap:

(Contoh Nasakh yang Paling Disepakati oleh Ulama)

Ini adalah contoh klasik bagaimana syariat berubah secara moderasi (bertahap), bukan ekstrem:

1) Tahap 1 – Makruh namun belum haram (Makkiyah)

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ البقرة: ٢١٩

Terjemahan:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.”

Imam Al-Tabari menyebut ayat ini sebagai “tamhīd li al-tahrīm” (pengantar menuju pengharaman). (Jāmi‘ al-Bayān, Juz 3)

Moderasi: Tahap awal tidak langsung melarang → pendekatan gradual dan moderat.

2. Tahap 2 – Dilarang ketika hendak shalat (Madaniyah)

﴿ لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى ﴾ النساء: ٤٣

Terjemahan:

“Janganlah kalian mendekati shalat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk.”

Al-Qurthubi menyebut tahap ini sebagai “tahrīm ‘āriḍī” (larangan sementara sebagai transisi). (Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān, Juz 5)

Moderasi: Masyarakat dibiasakan secara bertahap → metode psikologis yang lembut.

3. Tahap 3 – Pelarangan total (Nasakh final)

﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ... رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ المائدة: ٩٠

Terjemahan:

“Sesungguhnya khamar, judi... adalah perbuatan keji dari pekerjaan setan, maka jauhilah ia.”

Ibn Katsir menyebut ayat ini: “āyah al-taḥrīm al-qāṭi” (ayat pengharaman yang final dan tegas). (Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm, Juz 2)

Moderasi:

- 1) Larangan tidak langsung menghindari ekstremitas syariat (keras tiba-tiba).
- 2) Prosesnya sangat moderat & manusiawi.

Ibn Kathir menegaskan bahwa proses ini adalah bentuk moderasi hukum agar masyarakat siap menerima larangan akhir.

a. Perubahan arah kiblat

Perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka’bah tidak terjadi secara tiba-tiba, namun menunggu kesiapan psikologis umat. Perubahan ini bertujuan memperkuat identitas umat tanpa menimbulkan guncangan sosial.

Contoh Nasakh Moderatif dalam Identitas Umat)

a) Kiblat ke Baitul Maqdis (Hukum awal)

﴿ مَا وَلَاهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ اللَّيْ كَانُوا عَلَيْهَا ﴾ البقرة: ١٤٢

Terjemahan:

“Apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang dahulu?”

- Ibnu Katsir menyebut bahwa ini adalah kiblat awal sejak masa Nabi di Makkah. (Tafsīr al-Qur’ān, Juz 1)

Moderasi: Tidak langsung membuat umat berbeda secara simbolik (menjaga harmoni sosial dengan Yahudi di Madinah.)

b) Kiblat dipindah ke Ka’bah (Nasakh final)

﴿ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ البقرة: ١٤٤

Terjemahan:

“Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.”

At-Tabari menyebut perubahan ini sebagai “taḥqīq al-huwiyyah al-dīniyyah li al-muslimīn” (penegasan identitas keagamaan umat Islam). (Jāmi‘ al-Bayān, Juz 2)

Moderasi: Perubahan identitas dilakukan setelah umat siap, bukan tiba-tiba (moderasi dalam kebijakan sosial-religius.)

b. Tahapan aturan perang

Ayat perang bermula dari larangan menggunakan kekerasan, kemudian izin membalas ketika diserang, hingga izin perang defensif. Mustafa al-Siba'i menjelaskan bahwa aturan ini menolak perang ofensif dan membatasi konflik dalam kerangka keadilan.

a) Ayat kesabaran & non-kekerasan (Makkiyah)

﴿ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴾ المزمّل: ١٠

Terjemahan:

“Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.”

Al-Qurtubi: ini adalah “asās al-silm” (dasar-dasar perdamaian). (Juz 19)

Moderasi: Tahap awal: anti-kekerasan, menahan diri, dialog.

c. Ayat izin membalas serangan (Madaniyah – aturan baru)

﴿ أَدْنِ لِلَّذِينَ يُفْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ﴾ الحج: ٣٩

Terjemahan:

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena mereka dizalimi.”

Ibn Katsir: ini adalah “awwal āyah nuzilat fi al-qitāl”. (ayat pertama yang melegalkan perang defensif).

Moderasi: Perang hanya defensif, bukan ofensif (membatasi kekerasan.)

Dari ketiga contoh di atas, jelas bahwa nasakh–mansūkh adalah instrumen moderasi legal: mencegah perubahan hukum yang ekstrem, meminimalkan kekerasan, dan menjaga perkembangan umat secara bertahap.

Integrasi Makki–Madani dan Nasakh–Mansūkh dalam Moderasi Islam

Penelitian menyimpulkan bahwa moderasi beragama dalam Islam adalah hasil interaksi harmonis antara tiga dimensi:

a. Moderasi Spiritual (Makki)

Menguatkan akidah, akhlak, dialog, dan penghargaan terhadap sesama.

b. Moderasi Sosial-Hukum (Madani)

Mengatur masyarakat dengan prinsip keadilan, musyawarah, toleransi, dan perlindungan minoritas.

c. Moderasi Transformasi Hukum (Nasakh–Mansūkh)

Mengatur perubahan hukum secara bertahap agar sesuai kesiapan masyarakat.

Hubungan ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak ekstrem dalam perintah, tidak radikal dalam perubahan, dan tidak liberal dalam penafsiran. Moderasi lahir dari kerangka historis-wahyu, bukan dari konstruksi modern semata.

KESIMPULAN

Kajian historis terhadap Makki–Madani dan nasakh–mansūkh menunjukkan bahwa moderasi beragama merupakan karakter dasar dari proses pewahyuan Al-Qur'an, bukan sekadar wacana kontemporer. Fase Makki menekankan pembinaan spiritual, pemurnian akidah, etika universal, serta pendekatan dakwah yang dialogis dan non-kekerasan. Nilai-nilai ini membentuk fondasi moderasi berupa kesabaran, toleransi, dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Pada fase Madani, moderasi tercermin dalam pengaturan sosial dan hukum secara adil, inklusif, serta kontekstual. Ayat-ayat Madani mengatur relasi antaragama, musyawarah, dan kehidupan bernegara, sehingga menegaskan prinsip moderasi sosial-politik.

Sementara itu, konsep nasakh–mansūkh memperlihatkan bahwa perubahan hukum dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan masyarakat. Proses gradualisme seperti pengharaman khamar dan pengaturan jihad merupakan bukti bahwa syariat Islam sangat memperhatikan kesiapan sosial dan menghindari ekstremisme.

Dengan demikian, moderasi beragama dalam Islam terbentuk melalui integrasi nilai spiritual Makki, regulasi sosial Madani, dan transformasi hukum melalui nasakh–mansūkh. Ketiganya menghasilkan pola keberagamaan yang seimbang, adaptif, dan humanis, serta relevan untuk menjawab tantangan keberagamaan masa kini.

SARAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna memperkaya kajian moderasi beragama dalam perspektif historis Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan analisis Makki–Madani dan konsep naskh–mansūkh.

Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan pendekatan interdisipliner. Kajian moderasi beragama tidak hanya relevan dalam ranah ulumul Qur'an dan tafsir, tetapi juga dapat diperkaya melalui perspektif sosiologi agama, antropologi, dan sejarah sosial Islam. Pendekatan interdisipliner akan membantu menjelaskan secara lebih komprehensif bagaimana nilai-nilai moderasi yang terkandung dalam ayat-ayat Makki dan Madani tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga berfungsi sebagai respons terhadap struktur sosial, konflik, dan relasi kekuasaan pada masa awal Islam. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai konsep yang hidup dan berinteraksi dengan realitas sosial, bukan sekadar doktrin tekstual.

Kedua, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas objek kajian dengan melakukan analisis tematik (tafsir maudhu'i) terhadap ayat-ayat moderasi yang tersebar dalam berbagai surah Makki dan Madani. Pendekatan tematik akan memungkinkan pemetaan yang lebih sistematis terhadap nilai-nilai moderasi seperti toleransi, keadilan, keseimbangan, non-kekerasan, dan gradualisme hukum. Dengan pemetaan tersebut, kajian moderasi beragama dapat disajikan secara lebih aplikatif dan mudah diintegrasikan ke dalam wacana pendidikan, dakwah, dan kebijakan keagamaan kontemporer.

Ketiga, konsep naskh–mansūkh dalam penelitian ini masih berfokus pada contoh-contoh klasik yang relatif disepakati oleh mayoritas ulama. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara kritis perdebatan ulama mengenai batasan, validitas, dan ruang lingkup naskh–mansūkh, termasuk pandangan ulama yang membatasi atau bahkan menolak perluasan konsep nasakh. Kajian komparatif antara pandangan klasik dan kontemporer akan memperkaya pemahaman bahwa moderasi hukum Islam tidak selalu identik dengan pembatalan teks, tetapi juga dapat diwujudkan melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, tarjīh, dan kontekstualisasi makna ayat.

Keempat, penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), sehingga penelitian berikutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif-historis dengan penelitian lapangan. Studi empiris mengenai pemahaman masyarakat, pendidik, atau tokoh agama terhadap konsep Makki–Madani dan naskh–mansūkh dapat memberikan gambaran sejauh mana kerangka historis Al-Qur'an dipahami dan diimplementasikan dalam praktik keberagamaan saat ini. Pendekatan ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara kajian akademik dan realitas sosial.

Kelima, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam, khususnya dalam mata pelajaran Al-Qur'an, tafsir, dan pendidikan moderasi beragama. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk merumuskan model pembelajaran moderasi beragama yang berbasis pada sejarah pewahyuan, sehingga peserta didik tidak hanya memahami ajaran Islam secara tekstual, tetapi juga secara historis, kontekstual, dan humanis.

Dengan pengembangan-pengembangan tersebut, kajian moderasi beragama diharapkan semakin kokoh secara metodologis, relevan secara sosial, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun kehidupan keagamaan yang seimbang, toleran, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudū'ī*, (Kairo: Dār al-Ḥadīts, 1997).
Al-Qaththan, *Mabāḥits*, hlm. 201–218.
Al-Qaththan, *Mabāḥits*, hlm. 32–55.
Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, 2003).
Al-Qurthubi, *Al-Jāmi'*, Juz 1.
Al-Siba'i, *Al-Sīrah*, hlm. 203–210.
Al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992).
Al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992).
Al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān*, Juz 2, hlm. 145–150.
As-Siba'i, *Al-Sīrah al-Nabawiyah*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1985).
As-Suyuthi, *Al-Itqān*, hlm. 57–85.
Ibn Kathir, *Tafsīr*, Juz 2, hlm. 95–100.
Fakhruddin ar-Razi, *Mafātīḥ al-Ghayb*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981).
Ibid.
Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999).
Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1999).
Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1999).
Imam Al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992).
Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'an* (Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996).
Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,

- 1996).
- Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, (Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996).
- Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, (Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996).
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 45–52; Manna’ Khalil al-Qattan, *Mabāḥits fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 57–75. Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), 319–330; Subhi al-Shalih, *Mabāḥits fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1988), 253–260; Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 443–455.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
- Manna’ al-Qaththan, *Mabāḥits fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000).
- Manna’ Khalil al-Qaththan, *Mabāḥits fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000).
- Muhammad al-Ghazali, *Fiqh al-Sīrah*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 1999).
- Muhammad al-Ghazali, *Fiqh al-Sīrah*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 1999).
- Musthafa al-Sibā‘ī, *Al-Sīrah al-Nabawiyah*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1985).
- Musthafa al-Sibā‘ī, *Al-Sīrah al-Nabawiyah*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1985).
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
- Subhi al-Shalih, *Mabāḥits fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1988).
- W. Montgomery Watt, *Muhammad at Mecca*, (Oxford: Oxford University Press, 1956).
- Yusuf al-Qaradawi, *Al-Wasathiyah fī al-Islām*, (Kairo: Markaz al-Buhūts, 2007).
- Yusuf al-Qaradawi, *Al-Wasathiyah fī al-Islām*, (Kairo: Markaz al-Buhūts, 2007).
- Yusuf al-Qaradawi, *Al-Wasathiyah fī al-Islām*, (Kairo: Markaz al-Buhūts, 2007).
- Yusuf al-Qaradawi, *Al-Wasathiyah fī al-Islām*, (Kairo: Markaz al-Buhūts, 2007).